

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E- FILING*, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI

Puput Triyani
Puputtirya1995@gmail.com
David Efendi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of implementation of taxpayers' e-Filing awareness system and tax sanction on personal taxpayer' compliance of Tax Service Office Krembangan, Surabaya. The research was quantitative. Whilen, the data collection technique used accidental sampling, in which the sample was taken accidentally as the researcher met accidentally. Moreover, the instrument was questionnaires which distributed directly to the respindents. The method used to determine the sample in population assessment is using Slovin Furthemore, there were 100 personal taxpayers registered of Tax Service Office Krembangan, Surabaya as sample: with 102 data. Additionally, the data analysis technique used multiple linier regression with SPSS 22. The reseach result concluded (1) the implementation of e-Filing system had insignificant effect on the personal taxpayers' compliance of Tax Service Office Krembangan, Surabaya, (2) On the other hand, tax payers' awareness had positive and significant effect on personal taxpayers' compliance of Tax Service Office Krembangan, Surabaya, (3) Likewise tax sanctions had positive and significant effect on personal taxpayers' compliance of Tax Service Office Krembangan, Surabaya.

Keywords: e-filing, awareness, sanction, complianc.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-filing* ,kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *Accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dalam menggambarkan populasi yaitu menggunakan pendekatan Slovin. Sampel yang digunakan sebanyak 100 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan sedangkan data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 102. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi, (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi, (3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi.

Kata kunci : *e-filing*, kesadaran, sanksi, kepatuhan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Fidiana, 2015). Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya. Pajak juga merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian sebuah negara dalam pembiayaan pembangunan (Ismail *et al.*, 2016). Pada umumnya penerimaan pajak merupakan sumber utama belanja negara disamping sebagai komponen

pembiayaan APBN (Jotopurnomo dan Magoting, 2013). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan menentukan sistem pemungutan pajak secara *self assessment*. Pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* dijelaskan sebagai proses pemungutan pajak secara mutlak memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Agustiningih, 2016). Sistem ini cenderung bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, dimana terdapat banyak Wajib Pajak yang lalai akan kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak (Aminnudin *et al*, 2019). Pernyataan ini ditunjukkan melalui persentase rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dalam Laporan Kinerja DJP, dimana pada tahun 2015 adalah sebesar 60,42%, kemudian pada tahun 2016 . adalah sebesar 63,15%, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 62,96%, dan pada tahun 2018 turun kembali menjadi 59,89% (www.pajak.go.id).

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh DJP dalam proses pemungutan pajak cenderung memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan kelalaian dalam pelaporan pajak. Hal ini dibuktikan dengan penurunan nilai rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak (Irianingsih, 2015). Pelayanan yang baik terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan tepat waktu dari segenap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak akan menambah kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Heryanto, 2012).

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, DJP kemudian melakukan inovasi dalam pelayanannya. Salah satu upaya inovasi yang dilakukan oleh DJP yaitu melakukan modernisasi atas pelaporan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Upaya DJP adalah membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dan mudah dalam hal pelaporan perpajakan dengan menggunakan *e-filing* (Agustiningih, 2016).

E-filing merupakan suatu sistem suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan SPT dengan memanfaatkan sistem online dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan DJP (www.pajak.go.id). Dengan adanya pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* akan dapat memudahkan Wajib Pajak, karena Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya 24 jam selama 7 hari. Hal tersebut berarti Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya meskipun pada hari libur kerja (Solekhah dan Supriono, 2018).

Pada dasarnya DJP melakukan inovasi dengan menerapkan *e-filing* dengan tujuan untuk memudahkan pihak wajib pajak dalam melaporkan SPT. Adanya kemudahan yang ditawarkan oleh DJP untuk melaporkan SPT diikuti harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh Erawati dan Ratnasari (2018) bahwa apabila wajib pajak diberikan kemudahan dalam melaporkan SPT tahunan, maka wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan, dimana kepuasan ini ditunjukkan melalui sikap yang patuh untuk melaporkan kewajiban pajak. Namun pada pelaksanaannya, dari temuan penelitian yang dilakukan Solekhah dan Supriono (2018) masih banyak Wajib Pajak yang belum paham terhadap pelaporan dengan menggunakan *e-filing*.

Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Noviandini (2012) bahwa kemudahan yang diberikan sistem *e-filing* menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam *e-filing* dan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut untuk melaporkan kewajiban pajak yang dimiliki. Sedangkan dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh Lado dan Budiantara (2018) juga menunjukkan hasil yang sama, dimana Wajib Pajak

menjadi semakin patuh untuk melaporkan kewajiban pajak ketika diberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pajak.

Adapun temuan penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019) menyatakan bahwa pengaruh penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun temuan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa sistem modernisasi perpajakan yang meliputi *e-SPT*, *e-filing*, dan *E-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain penerapan *e-filing*, sebagaimana diketahui bahwa sistem pemungutan pajak dilakukan dengan sistem *self assessment*, yang menjelaskan bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang dimiliki. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dengan sistem *self assessment*, DJP juga berupaya untuk dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak bahwa membayar pajak dapat mendukung tercapainya pembangunan nasional (Herryanto dan Toly, 2013).

Di Kota Surabaya sendiri, kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dikategorikan rendah. Relisasi penerimaan pajak dari masyarakat Surabaya pada tahun 2018 masih belum mencapai target. Pasalnya dari 2.86 juta Wajib Pajak yang terdaftar, namun hanya 699 ribu Wajib Pajak yang melapor (<https://jatim.tribunnews.com>). Hal ini menunjukkan banyak Wajib Pajak yang belum sadar sepenuhnya atas kewajiban hak atas perpajakannya.

Dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Dianawati (2015) tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat berdampak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Adapun temuan penelitian yang sama dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Sedangkan dalam temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) menyatakan sebaliknya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif, jika semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak justru menurunkan penerimaan pajak penghasilan, karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang juga menurun.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak, dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi perpajakan (Sari *et al*, 2015). Dalam sistem *self assessment*, sanksi pajak memiliki peran penting, pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang telah direncanakan oleh DJP (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Kedua pernyataan diatas menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat menjadi salah satu alat untuk mengarahkan Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, sanksi perpajakan yang diterapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Apabila sanksi perpajakan dirasa oleh Wajib Pajak tidak menimbulkan kerugian yang berarti, maka Wajib Pajak akan berusaha untuk tidak patuh (Sari dan Dianawati, 2015). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas sanksi perpajakan yang diterapkan bergantung pada persepsi Wajib Pajak terhadap dampak dari sanksi perpajakan yang diterapkan.

Mengacu pada uraian permasalahan yang telah dijelaskan, diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan tren yang menurun. Kondisi demikian dalam jangka dapat berdampak pada penurunan pendapatan negara karena besarnya kontribusi sektor pajak pada struktur APBN. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah penerapan *e-filing*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, hal ini dikarenakan celah yang masih dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menjadi tidak patuh melalui penerapan sistem *self assessment* yang diterapkan dalam proses pemungutan pajak, yang juga menuntut Wajib Pajak untuk memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam menggunakan *e-filing* dan sanksi atas pelanggaran pajak yang dilakukan sehingga terjadi

sistem pemungutan pajak yang sinergi, transparan, efektif dan terkendali. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Krembangan". Rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah (1) Apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi, (2) Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi, (3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh positif pada penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi, (2) Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh positif pada kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi, (3) Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh positif pada sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dilihat dari sisi psikologis. Mustikasari (2007) dalam penelitiannya mengubungkan dengan *Theory Planned Behavior* dengan kepatuhan Wajib Pajak. Teori tersebut menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebelum Wajib Pajak melakukan suatu hal, Wajib Pajak akan memikirkan hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut.

Hal ini berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan bahwa membayar pajak itu penting guna membantu meningkatkan pembangunan negara (*behavioral Belief*). Pengetahuan Wajib Pajak berkaitan dengan *normative belief*. Keyakinan individu terhadap suatu harapan normative orang lain yang menjadi rujukannya dan memotivasi untuk mencapai harapan tersebut yang dapat diperoleh dari teman maupun konsultan pajak. Dari pengetahuan yang didapat dari teman maupun konsultan pajak akan muncul harapan terhadap Wajib Pajak tersebut sehingga Wajib Pajak tersebut menjadi patuh akan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan berkaitan dengan *control belief*. Sanksi perpajakan dibuat untuk mendorong perilaku Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh DJP.

Technology Acceptance Model (TAM)

TAM merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Pemakai teknologi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan penerapan sistem teknologinya adalah sistem e-filing. *Technology Acceptance Model* diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan sistem e-filing dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal pelaporan perpajakan. Davis (1989) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat individu penggunaan teknologi, yaitu persepsi kebermanfaatan (*usefulness*) dan faktor yang kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*use of use*).

Agustiniingsih (2016) menyatakan kedua faktor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi. Selanjutnya kemauan untuk memanfaatkan teknologi akan mempengaruhi penggunaan teknologi selanjutnya. Pada umumnya pengguna teknologi akan memiliki persepsi positif terhadap teknologi yang disediakan. Selain itu persepsi negatif juga akan muncul sebagai dampak dari penggunaan teknologi tersebut Artinya persepsi negatif berkembang setelah pengguna pernah mencoba teknologi tersebut atau pengguna

berpengalaman buruk terhadap penggunaan teknologi tersebut. Sehingga model TAM dapat digunakan untuk sebagai dasar menentukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong kemauan menggunakan teknologi.

E-filing

Secara umum, e-filing melalui situs Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang beralamatkan di (www.pajak.go.id) adalah sitem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat dan lebih terjangkau. (www.pajak.go.id). Menurut Siti (2010:132) mendefinisikan *e-filing* yaitu cara penyampaian SPT melalui sistem online dan real time melalui internet pada website DJP atau Penyedia Layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian.

Berdasarkan Peraturan Jendral Pajak nomor PER-47/PJ/2008 menjelaskan bahwa tentang cara penyampaian SPT secara elektronik melalui penyedia jasa (ASP). Yang dapat memanfaatkan *e-filing* yaitu Wajib Pajak badan ataupun Wajib Pajak orang pribadi. Disini wajib dapat melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun tanpa adanya alasan tidak dapat melaporkan SPTnya, karena penyampaian SPT dan perpanjangan SPT melalui *e-filing* dapat dilakukan selama 24 jam selama 7 hari asalkan Wajib Pajak memiliki fasilitas internet untuk dapat mengakses sistem tersebut.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal perpajakan (Jatmiko, 2006). Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional, Agustiniingsih (2016). Wilda (2015) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Maka dapat disimpulkan dengan adanya kesadaran terhadap hal-hal diatas Wajib Pajak akan membayar pajak tanpa menunda atau memperlambat karena disadari bahwa pajak memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang- Undang, selain itu Wajib Pajak tidak akan terus merasa dirugikan karena hasil dari pemungutan pajak itu sendiri dapat digunakan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat material ataupun spiritual.


Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (20018:59) menyatakan sanksi perpajakan merupakan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti/ ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan akan menjadi alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Diperlukan adanya hukuman bagi setiap Wajib Pajak agar peraturan tetap dipatuhi. Sanksi perpajakan sangat perlu diterapkan agar peraturan yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang- Undang tetap dilaksanakan dan tidak dilanggar.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan dari tinjauan teoretis dan penelitian terdahulu maka penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh penerapan *e-filing*, kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi. Untuk mempermudah dalam

memahami dalam penelitian ini diperlukan adanya rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan pelaporan SPT. Karena dengan adanya *e-filing* Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya 24 jam selama 7 hari tanpa datang ke KPP asalkan Wajib Pajak memiliki fasilitas internet untuk dapat mengakses sistem tersebut.

Penelitian yang dilakukan Nurlaela (2017), menunjukkan bukti bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan *e-filing* memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan, tidak merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT. Penelitian yang dilakukan Bagus (2019) dan Fandi *et al* (2018) menyatakan *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kerelaan Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan memberikan kontribusi dana secara sukarela untuk melakukan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Agustiniingsih (2016) dan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan sebuah ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti/ ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan akan menjadi alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Shodiq (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya pengenaan sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan pajak berupa sanksi pajak apabila

diterapkan secara tegas dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Dewi dan Sari (2019), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi perpajakan yang baik dan lebih diperketat akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Populasi Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Objek dari penelitian ini adalah KPP Pratama Surabaya Krembangan Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011;120). Jumlah populasi yang digunakan oleh peneliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dalam menggambarkan populasi yaitu menggunakan pendekatan Slovin (Sugiyono, 2011;63). Pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengelolaan data dan informasi pada KPP Pratama Surabaya Krembangan, maka dapat ditentukan ukuran sampel yang akan digunakan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{26.221}{1 + 26.221 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{26.221}{263,21} = 99,62$$

Dari perhitungan dengan menggunakan rumus slovin diatas menjelaskan bahwa besar sampel yang diperoleh sebanyak 99,62 responden, maka dapat dibulatkan menjadi 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan menggunakan data primer dengan kuesioner dan observasi langsung ke KPP Pratama Surabaya Krembangan. Disini peneliti terjun langsung untuk mengambil data dari Wajib Pajak dengan menggunakan kuesioner yang akan disebarakan kepada Wajib Pajak. Kuesioner ini diberikan langsung kepada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Krembangan Surabaya. Penilaian untuk setiap jawaban dari responden menggunakan skala likert 1-5 dengan tingkat perfensi

jawaban dengan pilihan sebagai berikut, Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1, Tidak Setuju (TS) = Skor 2, Ragu-ragu (RR) = Skor 3, Setuju (S) = Skor 4, Sangat Setuju (SS) = Skor 5.

VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Definisi operasional dari setiap variabel penelitian dijelaskan pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Variabel dan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Proyeksi
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kondisi yang menjelaskan bahwa pihak wajib pajak dapat memenuhi setiap kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan	Pernyataan dalam indikator ini menurut Aminnudin et al. (2019): a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. b. Menghitung dan membaayarkan pajak yang terutang. c. Tidak memiliki tunggakan pajak. d. Menyetorkan kembali SPT
2	Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	Penerapan sistem <i>e-filing</i> merupakan bagian dari sebuah sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan wajib pajak secara elektronik kepada DJP yang realtime melalui internet.	Pernyataan dalam indikator ini menurut Aminnudin et al. (2019): a. Kecepatan Pelaporan SPT. b. Perhitungan lebih cepat. c. Kemudahan pengisian SPT. d. kelengkapan data pengisian SPT. e. Lebih ramah lingkungan. f. Pelaporan SPT tidak dikenakan biaya.
3	Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah kondisi yang menjelaskan wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.	Pernyataan dalam indikator ini menurut Sari (2015): a. Mengetahui adanya undang-undang ketentuan perpajakan. b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
4	Sanksi Perpajakan	Sanksi perpajakan menjelaskan sebuah ketentuan atau jaminan bahwa perundang-undangan perpajakan dapat diikuti atau dipatuhi oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	Pernyataan dalam indikator ini menurut Sari (2015): a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak cukup berat. b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak sangat ringan. c. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak d. Pengenaan sanksi pajak dapat dinegosiasikan.

Sumber: Jurnal-Jurnal Terpublikasi

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, (Sugiyono, 2014:207).

Uji Non Respon Bias

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis uji beda atau t-test. Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan rata-rata skor jawaban antara responden yang berpartisipasi dengan yang tidak berpartisipasi (Ghozali, 2005).

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Adapun dasar analisis yang digunakan pengujian validitas yaitu: a) Jika $\text{sig} > (\alpha) 0.05$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid; b) Jika $\text{sig} < (\alpha) 0.05$ maka butir atau variabel tersebut valid (Ghozali, 2011:53).

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu konstruk variable dikatakan baik apabila memiliki nilai *Alpha Conbach* $s > 0,60$ (Ghozali, 2011:147).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0.05 maka data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jadi jika nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang biasa dipakai adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali, 2016:103).

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas didalam model regresi dapat dilihat dengan uji glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan jika variabel bebas terdiri dari dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2011). Adapun persamaan dari model regresi dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{KPTWP} = \alpha + \beta_1 eF + \beta_2 K + \beta_3 S + e$$

Keterangan :

α : Konstanta

KPTWP : Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

eF	: Variabel <i>e-filing</i>
K	: Variabel Kesadaran
S	: Variabel Sanksi
e	: <i>Error</i>

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model tersebut dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F atau yang sering disebut dengan kelayakan model (*goodness of fit*) digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada penelitian yang berarti layak untuk diuji. Model *goodness of fit* dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan pada uji kelayakan model / uji F adalah jika nilai *goodness of fit statistic* $< 0,05$ maka H_0 diterima, berarti model mampu memprediksi nilai observasi sehingga model penelitian sudah tepat.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. (Ghozali, 2012:98). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Kuesioner

Pada pelaksanaan penelitian, terdapat 130 kuesioner yang disebar kepada setiap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Berikut ditunjukkan jumlah tingkat pengembalian kuesioner pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dikirim	130	100%
Kuesioner yang kembali	110	84,6%
Kuesioner yang tidak kembali di masa <i>cut off</i>	20	15,4%
Kuesioner yang kembali setelah masa <i>cut off</i>	20	15,4%
Kuesioner yang kembali dan dapat digunakan	102	78,5%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	28	21,5%

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Pada Tabel 2 diketahui bahwa selama rentang waktu 1 bulan total jumlah kuesioner yang kembali adalah 110 kuesioner (84,6%) dan 20 kuesioner tidak kembali (15,4%). Peneliti kemudian menyebarkan ulang kepada 20 wajib pajak yang belum mengembalikan kuesioner sebagai pengingat, hingga kemudian 20 kuesioner (15,4%) tersebut dikembalikan melebihi *cut off*.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif variabel penelitian memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Data selengkapnya mengenai statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Mean Teoritis	Mean Aktual	Std. Deviation
Penerapan e-filing (X1)	102	4-20	11-20	12	17,35	1,948
Kesadaran wajib pajak (X2)	102	5-25	16-25	15	21,50	2,536
Sanksi perpajakan (X3)	102	5-25	11-25	15	20,76	3,237
Kepatuhan wajib pajak (Y)	102	5-25	16-25	15	22,06	2,424

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Pada variabel penerapan sistem e-filing, nilai kisaran aktual yang ditunjukkan adalah sebesar 11 hingga 20. Sehingga dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem *e-filing* pada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan berada pada kondisi yang baik. Kemudian nilai mean aktual yang ditunjukkan sebesar 17,35 sedangkan *mean* teoritis sebesar 12 dan nilai standar deviasi sebesar 1,948.

Pada variabel kesadaran wajib pajak, diketahui dengan nilai kisaran actual sebesar 16 hingga 25. Sehingga dapat dijelaskan bahwa kesadaran pada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan berada pada kondisi yang baik. Nilai mean aktual yang ditunjukkan sebesar 21,50 sedangkan mean teoritis sebesar 15 dan nilai standar deviasi yang ditunjukkan sebesar 2,536.

Pada variabel sanksi perpajakan dijelaskan nilai kisaran teoritis yang ditunjukkan sebesar 5 hingga 25, sedangkan nilai kisaran aktual yang ditunjukkan sebesar 16 hingga 25. Sehingga dapat dijelaskan bahwa wajib pajak pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan yang berlaku. Kemudian nilai mean aktual yang ditunjukkan sebesar 20,76 sedangkan mean teoritis sebesar 15 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,237.

Pada variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan dengan nilai kisaran teoritis 5 hingga 25. Nilai kisaran aktual yang ditunjukkan sebesar 16 hingga 25. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan berada pada kondisi yang baik. Kemudian nilai mean aktual yang ditunjukkan sebesar 22,06 sedangkan mean teoritis sebesar 15 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,424.

Uji Non Response Bias

Pada bagian sebelumnya diketahui bahwa jumlah kuesioner yang dikembalikan dalam rentang waktu satu bulan. Namun dari 110 kuesioner yang kembali terdapat 8 kuesioner yang tidak dapat digunakan, karena kesalahan pengisian kuesioner. Sehingga yang digunakan untuk penelitian adalah sebesar 102 kuesioner. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan uji non response bias antara kuesioner yang telah kembali tepat sesuai dengan waktu *cut off*, yaitu 82 kuesioner dengan kuesioner sisa yang kembali melebihi waktu *cut off*, yaitu total kuesioner sebesar 20 kuesioner. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kuesioner yang kembali melebihi waktu *cut off* dapat mempengaruhi kesimpulan hasil penelitian. Pengujian non response bias dilakukan dengan *independent sample t test* dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Non Response Bias

Variabel	Mean Awal (n=82)	Mean Akhir (n=20)	t-stat	Sig.
Penerapan e-filing (X1)	4,289	4,450	-1,270	0,207
Kesadaran wajib pajak (X2)	4,302	4,350	-0,386	0,700
Sanksi perpajakan (X3)	4,051	3,990	0,373	0,710
Kepatuhan wajib pajak (Y)	4,361	4,350	0,088	0,930

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4 diketahui nilai signifikansi (sig.) yang ditunjukkan tiap variabel lebih besar (>) dari 5%. Hasil ini menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari kelompok yang memberikan respon awal dan memberikan respon akhir. Sehingga tidak terjadi masalah non response bias.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap setiap indikator dari pernyataan kuesioner. Sedangkan pengujian reliabilitas dilakukan terhadap setiap variabel penelitian, yaitu penerapan *e-filing*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Pengujian reliabilitas yang digunakan ialah dengan menganalisis pada nilai *cronbach's alpha*, dimana instrumen atau indikator dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari (>) nilai *alpha* 0,6. Hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan terhadap setiap variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel Indikator	Signifikansi	Pearson Correlation	Ket.	Nilai Cronbach Alpha	Ket.
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	X1.1	0,000	Valid	0,735	Reliabel
	X1.2	0,000	Valid		
	X1.3	0,000	Valid		
	X1.4	0,000	Valid		
Kesadaran wajib pajak (X2)	X2.1	0,000	Valid	0,781	Reliabel
	X2.2	0,000	Valid		
	X2.3	0,000	Valid		
	X2.4	0,000	Valid		
	X2.5	0,000	Valid		
Sanksi perpajakan (X3)	X3.1	0,000	Valid	0,883	Reliabel
	X3.2	0,000	Valid		
	X3.3	0,000	Valid		
	X3.4	0,000	Valid		
	X3.5	0,000	Valid		
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y1	0,000	Valid	0,843	Reliabel
	Y2	0,000	Valid		
	Y3	0,000	Valid		
	Y4	0,000	Valid		
	Y5	0,000	Valid		

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian, bahwa setiap pernyataan dari setiap variabel menunjukkan nilai signifikansi yang kurang dari ($<$) 0,05 sehingga dapat dijelaskan bahwa setiap pernyataan merupakan pernyataan yang valid . Dan dari variabel yang diteliti memiliki nilai *cronbach alpha* yang lebih dari ($>$) 0,6. Sehingga dapat dijelaskan bahwa setiap pernyataan reliable.

Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal yang dapat dilakukan dengan berbagai metode di antaranya adalah *Kolmogorov-Smirnov Test*. Berikut hasil pengujian:

Tabel 6
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual	Keterangan
Kolmogorov Smirnov Z	0,066	Nilai sig > nilai kritis 5% (0,05), maka residual terdistribusi normal
Nilai Signifikansi	0,200	

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* yang ditunjukkan pada Tabel 6, diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh ialah sebesar 0,200. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar ($>$) dari pada 0,05. Berdasarkan besaran nilai signifikansi yang diperoleh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji analisis digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, uji ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance diatas ($>$) 0,1 atau mempunyai nilai VIF di bawah ($<$) 10. Berikut adalah nilai VIF dan nilai tolerance yang ditunjukkan setelah melakukan pengujian.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Colinierity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penerapan e-filing (X1)	0,782	1,278	Nilai Tolerance setiap variabel > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terdapat Penyimpangan asumsi multikolinieritas
Kesadaran wajib pajak (X2)	0,772	1,295	
Sanksi perpajakan (X3)	0,818	1,223	

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian tersebut nilai VIF yang diperoleh oleh setiap variabel bebas dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai VIF yang ada kurang dari 10 dengan nilai tolerance yang lebih dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan yang terjadi antar variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, pengujian asumsi heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Berikut hasil pengujian yang ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Glejser

Variabel	Koefisien	Sig.	Keterangan
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	-0,124	0,054	Nilai sig > nilai kritis 5% (0,05), maka tidak terdapat penyimpangan asumsi heterokedastisitas
Kesadaran wajib pajak (X2)	0,007	0,880	
Sanksi perpajakan (X3)	0,039	0,302	

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Hasil pengujian pada menunjukkan dari keseluruhan nilai signifikansi masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar (>) dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi penyimpangan heteroskedastisitas pada variabel-variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah model penelitian yang digunakan memenuhi setiap asumsi klasik, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berikut hasil yang ditunjukkan dari pengujian yang telah dilakukan.

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Hasil
	B	Std. Error			
(Constant)	5,418	1,817	2,983	0,004	
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	0,140	0,099	1,408	0,162	Tidak Berpengaruh
Kesadaran wajib pajak (X2)	0,355	0,077	4,632	0,000	Berpengaruh
Sanksi perpajakan (X3)	0,317	0,058	5,423	0,000	Berpengaruh

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 9, maka persamaan regresi ialah sebagai berikut:

$$Y = 5,418 + 0,140X_1 + 0,355X_2 + 0,317X_3$$

Uji t statistic

Variabel penerapan sistem *e-filing* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,162 (> 0,05) dengan nilai koefisien sebesar 0,140. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil analisis menerangkan bahwa perubahan tingkat penerapan *e-filing* tidak ada pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa hipotesis 1 (H_1) yang diajukan pada penelitian ini ditolak.

Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) diperoleh signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) dengan nilai koefisien sebesar 0,355. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil analisis menerangkan bahwa peningkatan pada kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin berkurang juga dapat berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa hipotesis 2 (H₂) yang diajukan pada penelitian ini diterima.

Variabel sanksi perpajakan (X₃) nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) dengan nilai koefisien sebesar 0,317. Hasil ini menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil analisis juga menjelaskan bahwa semakin besar sanksi pajak yang diberlakukan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya, apabila sanksi pajak yang diberlakukan mengalami penurunan nilai, maka berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi dalam melaporkan kewajiban pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa hipotesis 3 (H₃) yang diajukan pada penelitian ini diterima.

Uji F statistic

Hasil Pengaruh secara simultan yang ditunjukkan melalui hasil uji F yaitu sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Analisis Uji F

	Nilai
<i>F statistic</i>	34,376
Signifikansi	0,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 10, diketahui bahwa nilai signifikansi yang ditunjukkan ialah sebesar 0,000. Nilai ini menjelaskan bahwa penerapan *e-filing* (X₁), kesadaran wajib pajak (X₂), dan sanksi perpajakan (X₃) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Y) yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Koefisien Determinasi

Hasil analisis koefisien determinasi yang ditunjukkan pada hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 11 yaitu sebagai berikut:

Tabel 11
Nilai Koefisien Determinasi

Nilai R	Nilai R ²
0,716	0,513

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Mengacu hasil yang ditunjukkan pada Tabel 11, diketahui bahwa model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai R² sebesar 0,513. Nilai ini menjelaskan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini, yang meliputi penerapan *e-filing* (X₁), kesadaran wajib pajak (X₂), dan sanksi perpajakan (X₃) memiliki kemampuan sebesar 51,3% dalam menerangkan kepatuhan wajib pajak pribadi (Y) yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan, sedangkan sebesar 48,7% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini.

Pembahasan

Pengujian Hipotesis pertama (H_1) menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menerangkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam teori *technology acceptance model* juga dijelaskan bahwa individu akan mau untuk menggunakan teknologi baru ketika individu memiliki persepsi kemudahan untuk menggunakan teknologi (Davis, 1989). Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka ketika masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses sarana pendukung penggunaan sistem *e-filing*, maka penerapan sistem *e-filing* menjadi tidak memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Pengujian Hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Dalam *theory of planned behavior* juga dijelaskan bahwa dalam melakukan perihal tertentu, individu akan cenderung memikirkan terlebih dahulu hasil atas perilaku yang akan dilakukan (Mustikasari, 2007). Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, maka tingkat kesadaran sebagai wujud keyakinan bahwa memahami setiap peraturan perpajakan akan dapat mendukung individu semakin mudah memahami cara dan langkah melaporkan dan membayar pajak, sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengujian Hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Dalam *theory of planned behavior*, sanksi perpajakan merupakan wujud dari *control belief*, yang merupakan bentuk keyakinan terhadap perihal pendukung dan penghambat perilaku individu (Ajzen, 1991). Dalam penelitian ini, sanksi perpajakan dapat dijelaskan sebagai faktor pendukung untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti adanya sanksi pajak yang diberlakukan adalah bertujuan untuk mendorong perilaku wajib pajak orang pribadi untuk patuh terhadap setiap ketentuan perpajakan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka simpulan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keterbatasan

Pada proses pelaksanaan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang dialami, diantaranya: (1) Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi saja dan yang hanya terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan. (2) Jumlah sampel yang diteliti sebesar 102 wajib pajak orang pribadi, sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan adalah sebesar 26.221 pada tahun 2019. Sehingga penelitian ini belum sepenuhnya dapat merepresentasikan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Saran

Mengacu pada simpulan yang telah dijelaskan, maka saran penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dapat berperan aktif untuk mendukung peningkatan penerimaan pendapatan pajak dengan secara sukarela (2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan kebijakan untuk memberikan program penyuluhan bagi wajib. (3) Bagi Penelitian Selanjutnya dapat melakukan penelitian pengembangan dengan menambah variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. 2016. Pengaruh *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal* 5(2): 150-177.
- Agustini K. dan Widhiyani. N. 2019. Pengaruh Penerapan *e-filing*, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akunansi* 27(2): 204-220.
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior* . Organizational Behavior and Human Decision Process 50: 179-211.
- Aminnudin, M., Ali, A., & Subadriyah, S. 2019. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penerapan Sistem *e-filing* yang Dimoderasi oleh Pemahaman Internet. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7(1): 93-112.
- Bagus, I. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* , *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)* 18(1): 113-124.
- Davis, Fred D. (1998). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Use Acceptance of Information Technology*. *MIS Quertely* 13(5): 319-339.
- Dewi. K dan Sari, N. 2019. Pengaruh Penerapan *e-filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi* 27(2): 155-165.
- Direktorat Jendral Pajak. *e-filing .www.pajak.go.id*. 12 Oktober 2019 (12.57).
- Erawati, T. dan Ratnasari, R. 2018. pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi* 6(1): 1-10.
- Erly, Suandy. 2013. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Fandi. A, Affifudin dan Junaidi. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* dan *e-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sidoarjo Utara) *E-JRA* 7(1): 20-40.
- Fidiana. 2015. Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1(2): 260-275.
- Ghozali. I, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* . Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____ 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____ 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* . Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____ 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* . Universitas Diponegoro, Semarang.
- Heryanto, W. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara. *Jurnal Perspektif*, 10(2): 193-201.
- Herryanto, M., dan Toly, A. A. 2013. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1): 124-150.

- Indriyani, N dan Shodiq, N. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan , Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Penerapan *e-filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Senggaruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E-JRA* 7(7): 155-167.
- Irianingsih, E. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). *Skripsi*. Universitas PGRI. Yogyakarta.
- Ismail, J., Gasim, dan Amalo, F. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi*, 5(3): 11-22.
- Informasi *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak* 2018. www.pajak.go.id ,10 November 2019 (20.50).
- Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jatim Tribunnews. 11 Desember 2018 "*Hanya 421 Ribu dari 2,86 Juta Wajib Pajak Orang Pribadi di Jawa Timur yang Sudah Bayar Pajak*" <https://jatim.tribunnews.com>, 10 November 2019 (20.51).
- Jotopurnomo, C dan Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1): 221-240.
- KEP DJP No -47/PJ/2008, tentang *Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik Melalui Perusahaan Penyedia Jasa*. Jakarta.
- _____ No KSP-88/PJ/2004 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*.
- Lado, Y. O dan Budiantara, M. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1): 59-84.
- Mardiasmo. 2018 *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Noviandini, N. C. 2012. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *e-filing* bagi Wajib Pajak di Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nurlaela, L. 2017. Pengaruh Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi* 2(2): 120-139.
- Rahayu, S dan Lingga S. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (survey atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi* 1(2): 119-138.
- Sari, A. W., Made, A., dan Dianawati, E. 2015. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1): 160-179.
- Siahaan, S. dan Halimatusyadiah, H. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1): 1-14.
- Solekhah, P. dan Supriono, S. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1): 74-90.

- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- _____ 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Wilda, F. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *E-Journal* 2(1): 160-180.